



BUPATI AGAM  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI AGAM  
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

BANK NAGARI CABANG LUBUK BASUNG  
SEBAGAI PEMEGANG REKENING KAS UMUM DAERAH

BUPATI AGAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 139 Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Bank Nagari Cabang Lubuk Basung Sebagai Pemegang Rekening Kas Umum Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2024 tentang Kabupaten Agam di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6967);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041 );
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2023 Nomor 1);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Bank Nagari Cabang Lubuk Basung sebagai Pemegang Rekening Kas Umum Daerah.
- KEDUA : Pemegang Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menerima seluruh setoran uang pendapatan, menerima dan menyetorkan pajak Pihak Ketiga (rekanan) ke Kas Negara sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Perintah Pencairan Dana dan membayarkan uang berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah.
- KETIGA : Bank Nagari Cabang Lubuk Basung sebagai Pemegang Rekening Kas Umum Daerah wajib :
- a. menyelenggarakan pembukuan jenis-jenis penerimaan dan rekening-rekening pengeluaran belanja daerah dan mencatatkannya kedalam buku kas umum dan buku kas pembantu penerimaan dan rekening-rekening pengeluaran tersebut seperti tercantum dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah;

- b. melaksanakan pembukuan keuangan daerah kedalam buku kas penerimaan, Pengeluaran dengan mencantumkan seluruh rekening yang terdapat dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- c. menutup buku kas umum setiap hari kerja dan menyampaikan lembaran asli dan lembaran kedua kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Badan Keuangan dan Aset Daerah dengan melampirkan Surat Tanda Setoran dan bukti Penerimaan dan Pengeluaran;
- d. menyampaikan saldo kas bulanan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Badan Keuangan Dan Aset Daerah; dan
- e. mengirimkan rekening koran per bulan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Badan Keuangan dan Aset Daerah dan mengadakan rekonsiliasi bank.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Lubuk Basung  
pada tanggal 2 Januari 2025

BUPATI AGAM,

  
ANDRI WARMAN